

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Menurut Imam Asy - Syafi'i mengenai fasakh dalam perkawinan akibat cacat tersembunyi seperti penyakit karena gila, sakit kusta, sakit sopak atau balak dan suami tidak dapat melakukan hasrat berhubungan kelamin, seperti unnah atau potong kemaluan adalah dibolehkan dengan syarat apabila ianya diketahui dan dengan adanya penyakit tersebut menutup dasar utama pernikahan yaitu melahirkan sebuah pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* karena dengan adanya penyakit tersebut salah satu pihak akan menderita hidupnya dan terseksa dari sudut lahiriah ataupun batiniah.
2. Menurut Imam Ibnu Hazm mengenai fasakh dalam perkawinan itu selamanya tidak bisa difasakhkan karena hanya disebabkan adanya cacat atau penyakit yang ada pada suami atau istri seperti gila, kusta, sopak dan seumpama dengannya karna beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang *shahih*, baik itu yang terdapat dalam al Quran dan Hadist yang membolehkan fasakh tersebut. Maka, menurut beliau lagi perkawinan itu baru bisa difasakhkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah pernikahan.
3. Komparasi antara Imam Asy - Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat tersembunyi penyebab fasakh dalam pernikahan adalah sangat berbeda karena menurut Imam Asy - Syafi'i bisa difasakh pernikahan

berdasarkan dalil daripada Umar yang menggunakan sumber hukum yang ke empat iaitu Qiyas manakala Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa nikah yang sudah sah itu tidak boleh dibatalkan karena cacat, apa pun cacatnya, baik sudah *dukhul* maupun sebelum *dukhul* karena dasar metode istinbath hukum tentang lepasnya ikatan perkawinan, Imam Ibnu Hazm mendasarkan zahir nash hadis nabi yang menunjukkan kepada perceraian. Kemudian, menurut kebanyakan ulama seperti Wahbah Zuhaili, ulama Hanafiah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyyah, Imam Zuhri, Imam Ibnu Qayyim dan sebagainya berpendapat bahwa tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat tersembunyi yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya.

B. SASARAN

1. Seharusnya dalam perkawinan itu harus menjaga dan melestarikan hubungan yang dibina karena perkawinan yang dilangsungkan tidak lain untuk melanggengkan hubungan cinta kasih antara suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia. Jika adanya cacat atau penyakit seperti yang terdapat pada istri seperti *al qarn* iaitu suatu yang menonjol pada kemaluan kelamin wanita yang mirip tanduk, manakala bagi suami adalah impotensi iaitu penyakit yang mengambil masa untuk sembuh. Maka, jika suami atau istri berasa tidak nyaman dan merasa dirugikan oleh pasangan masing-masing mereka bisa menuntut fasakh di pengadilan.

2. Hendaknya sebelum mewujudkan ikatan pernikahan itu bakal suami dan istri seharusnya mereka mengenali antara satu sama lain dan mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan mereka untuk mengelakkan daripada berlakunya fasakh dalam pernikahan.
3. Hendaknya membuat pilihan yang tepat sama ada untuk meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan melalui fasakh apabila mendapati cacat yang tersembunyi pada diri pasangan masing-masing karena pada dasarnya pernikahan berpedoman kepada prinsip ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dan hal tersebut tidak akan pernah wujud dan terpelihara selama ada cacat atau aib yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Karena itu, Islam memberikan kewenangan kepada tiap-tiap pasangan untuk menerima ataupun menolak pernikahan dengan pasangannya.